

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NI'MATURRODIYAH**

**NIM. 210214095**

Pembimbing:

**Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M.Ag.**

**NIP. 196111151989031001**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Ni'maturrodiyah, 2018.** *Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Ekonomi Syariah.* Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H.A. Rodli Makmun, M.Ag.

Kata Kunci: Yuridis, *Musyārahah*, *Murābahah*, *Musyārahah mutanaqisah*, *Ijārah*.

Dalam perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh beberapa Pengadilan Agama, beberapa sengketa yang diperkarakan memiliki kesamaan dalam akad pembiayaan ataupun cara penyelesaian sengketa namun dalam pengambilan putusan Hakim memiliki perbedaan dalam penjatuhan putusan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan sengketa ekonomi syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo tentang ekonomi syariah secara litigasi, Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tentang ekonomi syariah secara non litigasi, Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang ekonomi syariah secara verstek.

Penelitian ini merupakan suatu kajian dengan menggunakan literatur kepustakaan yang diuraikan secara deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode dokumentasi. Analisis yang digunakan dengan menggunakan pola pikir deduktif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo, Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Purbalingga.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dihasilkan kesimpulan, bahwa dari tiga perkara memiliki perbedaan putusan yaitu Perkara Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPer terkandung asas kebebasan berkontrak maka dapat terselesaikan melalui jalur litigasi dengan adanya kesepakatan perevisian akad perjanjian, Perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn menurut pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Madiun dan pasal 1338 ayat (2) tidak dapat diselesaikan pada jalur litigasi karena bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan Perkara Nomor 1740/Pdt.G/20111/PA.Pbg penyelesaian dengan *verstek* dibenarkan menurut pasal 125 HIR (*Herzian Inlandsch Reglement*) membuktikan hakim memutus perkara dengan adil karena dalam hal persidangan memang Tergugat telah dipanggil secara patut namun para Tergugat tidak pernah hadir.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Ni'maturrodiyah

NIM : 210214095

Jurusan : Muamalah

Judul : Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang  
Sengketa Ekonomi Syariah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 31 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah



Atik Abidah, M.S.I  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag  
NIP. 196111151989031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ni'maturrodiyah  
NIM : 210214095  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama  
Tentang Sengketa Ekonomi Syariah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 05 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 12 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M. Ag.  
2. Penguji : Luhur Prasetyo, M.E.I.  
3. Sekretaris : Drs. H. A. Rodli Makmun, M. Ag.

()  
()  
()

Ponorogo, 12 Juli 2018

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Moh. Munir Lc., M.Ag.**  
NIP 196807051999031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Dengan kata lain umat muslim sangat membutuhkan segala sesuatu yang halal, termasuk hukum syariah dalam ekonomi Islam.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>2</sup> Manan mengemukakan definisi sistem ekonomi Islam sebagai himpunan aturan-aturan dan hukum-hukum syara' yang menjelaskan cara pembagian kekayaan, memiliki dan mengurus kekayaan serta menyusun hubungan ekonomi sesama individu muslim dengan pemerintah serta masyarakat lainnya. Ada juga yang menyatakan bahwa ekonomi Islam itu satu sistem dalam rangka pencapaian *al-falāh* bagi manusia dengan mengatur sumber-sumber di atas muka bumi berasaskan kerjasama dan penyertaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03 (November, 2016), 37.

<sup>2</sup> Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 1.

<sup>3</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 125-126.

Pengaturan muamalah adalah dalam rangka membangun keadilan dalam perekonomian manusia. Muamalah di Islam adalah hubungan yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi sesuai petunjuk dan aturan dalam al-Quran, Sunah dan Ijtihad para ulama'. Sistem muamalah ini lazim disebut sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah berlandas pada prinsip-prinsip dasar yang berdasar pada syariah, beberapa diantaranya adalah kejujuran (*al-sīdq*), kesetaraan (*al-musāwāh*), keadilan dan Kebenaran (*al-'adalah*).<sup>4</sup>

Agustianto menjelaskan, perkembangan ekonomi syariah dalam bentuk lembaga perbankan dan keuangan syariah memang menunjukkan perkembangannya yang sangat pesat. Orang yang akan melakukan ekonomi syariah sudah dapat dengan mudah didukung oleh lembaga-lembaga perkeonomian Islam seperti Perbankan Syariah; Asuransi Syariah; Pasar Modal Syariah; Reksadana Syariah; Obligasi Syariah; Leasing Syariah; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Baitul Mal wat Tamwil; Koperasi Syariah; Pegadaian Syariah; Dana Pensiun Syariah Lembaga keuangan publik Islam seperti Lembaga Pengelolaan Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf serta berbagai bentuk bisnis syariah lainnya.<sup>5</sup>

Lahirnya undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama

---

<sup>4</sup> Sony Warsono, *Akuntansi Transaksi Syariah Akad Jual Beli Di Lembaga Bukan Bank* (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), 6-7.

<sup>5</sup> Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03 (November, 2016), 38.

saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang Lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”.<sup>6</sup>

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi.<sup>7</sup> Secara khusus lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan saja, tetapi berimplikasi juga pada

---

<sup>6</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 131-132.

<sup>7</sup> Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Manda Maju), 1.

peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan.<sup>8</sup>

Selain itu dalam penyelesaian suatu persengketaan atau perselisihan dalam suatu akad perjanjian terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa alternatif pilihan yang bisa digunakan dalam sengketa ekonomi syariah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti yang dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.

Mengenai yurisdiksi absolut Peradilan Agama bahwa sengketa ekonomi syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada Bab IX Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat [1] penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat [2] tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cet 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 16-17.



Berdasarkan perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang telah masuk pada Mahkamah Agung dengan sampai tahap putusan kasasi oleh mahkamah agung terkait sengketa ekonomi syariah masih minim yaitu berjumlah 14 perkara sengketa ekonomi syariah dari tahun 2009-2017.<sup>10</sup> Secara nasional jumlah perkara yang ditangani di pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama memang meningkat cukup drastis pada tahun 2016 sudah ada 146 perkara ekonomi syariah yang ditangani mahkamah syariah/pengadilan agama. Itu belum termasuk sisa perkara ekonomi syariah tahun sebelumnya yang diputus tahun ini dan perkara ekonomi syariah yang masih dalam upaya hukum, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Jika dibandingkan dengan keseluruhan perkara yang ditangani pengadilan agama/mahkamah syariah, yang saat ini jumlahnya sekitar 500 ribu, jumlah perkara ekonomi syariah memang tidak seberapa. Namun jika dibandingkan dengan kondisi 10 tahun lalu, ketika peradilan agama mulai mendapatkan kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah berdasarkan UU 3/2006, jumlah perkara ekonomi syariah saat ini terbilang banyak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 136.

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah>, (diakses pada tanggal 18 Juli 2018, jam 07.32).

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/10-tahun-perkara-ekonomi-syariah-bertambah-lebih-dari-10-kali-lipat>, (diakses pada tanggal 17 Juli 2018, jam 03.50).

Maka dari banyaknya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang telah diselesaikan melalui pengadilan agama maupun diluar pengadilan umum. Penulis tertarik untuk lebih menelaah terkait putusan-putusan para hakim dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah.

Dalam perkara ekonomi syariah putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn yang menjadi dasar dari gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Madiun adalah perbuatan melawan hukum (PMH) karena obyek sengketa yang dijadikan agunan oleh Penggugat (Umi Rahayu, S.KM. dan Drs. Haryono, M.M.) dalam multi akad yang terdiri dari akad perjanjian *murābahah*, *musyārahah mutanaqisah wal ijārah* dieksekusi (dilelang) oleh Para Tergugat tanpa persetujuan Penggugat. Sedangkan dalam perkara ekonomi syariah putusan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat (PT. BPR Syariah Situbondo) ke Pengadilan Agama Situbondo adalah terkait *wanprestasi*. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) perjanjian pembiayaan *musyārahah* Nomor: 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008, Tergugat seharusnya sudah melunasi kewajiban Pembiayaan *musyārahah* berikut *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati kepada Penggugat pada tanggal 03-11-2008 ( saat jatuh tempo), namun hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo (kurang lebih wanprestasi selama 19 bulan) Para Tergugat belum juga melunasi kewajibannya. Bahwa di dalam perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn dan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit dalam

pembuatan akta perjanjian apabila ada sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang hubungannya dengan perjanjian tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak telah bersepakat dalam penyelesaian sengketa tersebut akan diselesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) akan tetapi dalam pengambilan putusan pada Pengadilan Agama terdapat perbedaan bahwa pada Pengadilan Agama Situbondo berwenang dalam memutus pokok perkara dan pada Pengadilan Agama Kota Madiun tidak berwenang dalam memutus pokok perkara.

Dalam pasal 3 Undang-Undang 30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Dalam perkara ekonomi syariah putusan Nomor 1740/Pdt.G/2011/Pa.Pbg yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat (BPRS Buana Mitra Perwira) ke Pengadilan Agama Purbalingga adalah terkait *wansprestasi* (cidera janji) yang dilakukan Tergugat (Bpk. Pujadi Hadi Saputro dan Istri) karena tidak memenuhi pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal yang telah diperjanjikan dan juga tidak memenuhi nisbah pada tiap bulannya. Maka dari itu Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purbalingga. Dari hasil pertimbangan hakim maka hakim memutuskan putusan secara *verstek* dikarenakan tidak hadirnya Tergugat

dalam persidangan.<sup>12</sup> Dalam hal ini apakah ada ketentuan-ketentuan sehingga penjatuhan putusan dilakukan secara *verstek*, apakah salah satu pihak tidak pernah hadir pada saat sidang atau tidak hadir pada saat penjatuhan putusan saja.

Dari latar belakang di atas, maka timbul inisiatif dan minat penulis untuk menelaah serta menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Ekonomi Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo tentang ekonomi syariah secara litigasi?
2. Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tentang ekonomi syariah secara non litigasi?
3. Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang ekonomi syariah secara *verstek*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo tentang ekonomi syariah secara litigasi.

---

<sup>12</sup> Putusan *verstek* adalah putusan diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Lihat pada M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 20.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tentang ekonomi syariah secara non litigasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang ekonomi syariah secara *verstek*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.
2. Untuk memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama tentang sengketa ekonomi syariah serta hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan penelitian sejenis dan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Mendukung penelaahan yang komprehensif maka penulis melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap beberapa literatur, karya-karya ilmiah berupa skripsi yang memiliki relevansi terhadap tema yang akan diteliti. Maka peneliti akan mengemukakan beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian:

Skripsi karya Nurus Sa'adah yang berjudul "*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta*"

*Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)*”, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, tahun 2017. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan dan dianalisis dengan menggunakan asas Keadilan. Selain itu peneliti menggunakan tiga putusan perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta. Yang berisi bahwa asas keadilan dalam putusan hakim yang terdapat pada ketiga perkara ekonomi syariah yang diteliti oleh penulis dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, perspektif Hakim dalam menjatuhkan putusan ini sudah memenuhi asas keadilan karena sudah sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama Surakarta dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, keadilan menurut pihak yang berperkara dinilai belum seimbang atau adil, karena Penggugat yang menuntut keadilan merupakan pihak yang kalah dalam putusan perkara ekonomi syariah tersebut.<sup>13</sup>

Skripsi karya Fitriawan Sidiq yang berjudul “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*”, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2013. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji apa yang menjadi dasar hukum dan alasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl dalam perkara sengketa ekonomi syariah. Dari

---

<sup>13</sup> Nurus Sa’adah, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan),” *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2017), 123.

penelitian ini peneliti mengemukakan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan Majelis Hakim sebagai sumber hukum pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk digunakan sebagai sumber hukum pada pertimbangan Hakim, karena Fatwa Dewan Syariah yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagai sumber hukum tidak diangkat sebagai pendapat Hakim sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan sumber oleh Hakim.<sup>14</sup>

Skripsi karya Tri Ardiyanto yang berjudul “*Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*”, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2014. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai apa yang menjadi alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terkait dengan kewenangan penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dan bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Dari penelitian peneliti disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi yang tidak mengadili perkara secara konkrit dan hanya menilai muatan materi norma yang terkandung dalam undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Majelis hakim yang memutuskan perkara dengan pertimbangan

---

<sup>14</sup> Fitriawan Sidiq, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl),” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 85-86.

bahwasanya penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang membuka *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah akan mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan menyebabkan kekacauan hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan semua penjelasan pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pasal 55 ayat (2) yang merupakan pasal induk dan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa bahasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sepengetahuan penulis memang telah ada penelitian yang meneliti mengenai penjatuhan putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim memutus suatu perkara, tetapi dalam penelitian saya disini yang lebih membedakan peneliti akan menggunakan tiga putusan yang berbeda dengan berbagai macam hasil putusan yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat diruang perpustakaan.<sup>16</sup> Misalnya, buku, skripsi, jurnal, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah,

---

<sup>15</sup> Tri Ardiyanto, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU X/2012," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 20.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013), 98.



dokumen-dokumen dan lain-lainnya. Pada hakikatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan pondasi dasar.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana dilakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan, buku-buku, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data berbentuk putusan yaitu berkas Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit, berkas Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn dan berkas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg karena dalam ketiga putusan tersebut memiliki kesamaan dalam akad perjanjian ataupun dalam pemilihan penyelesaian sengketa namun menghasilkan putusan yang berbeda.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah berkas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg, berkas Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn dan berkas Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit.

---

<sup>17</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muammalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya.<sup>18</sup>

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari sumber primer, yakni berkas Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit, berkas Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn dan berkas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg, serta sumber sekunder yang berkaitan dengan objek pembahasan peneliti.

### **4. Metode Analisis Data**

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Mengingat jenis penelitian ini adalah yuridis normatif maka teknik analisis yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit, Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn dan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg tentang sengketa ekonomi syariah untuk mengetahui ketentuan perundang-

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

undangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara dari masing-masing pengadilan.

## 5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik ketekunan pengamatan yaitu meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>19</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan di bagi menjadi lima bab, dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasan dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

**Bab Pertama**, berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 272.

**Bab Kedua,** adalah Landasan teori yang memuat mengenai ketentuan yuridis tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang meliputi: penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan litigasi, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan non litigasi dan putusan verstek.

**Bab Ketiga,** Membahas mengenai gambaran umum tentang objek yang akan dikaji berupa penyajian data terkait putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit, Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn dan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg.

**Bab Keempat,** Penulis akan menganalisa data-data yang didapatkan untuk menguraikan pemahaman penulis dalam pembahasan ini tentang analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama tentang penyelesaian sengketa ekonomi syaiah.

**Bab Kelima,** Merupakan penutup dari tulisan ini. Dalam bab terakhir ini akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya yang meliputi dua ide pokok yaitu kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KETENTUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

#### A. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Dalam ranah hukum perdata sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa ketika terjadi sengketa terdapat beberapa pranata sebagai lembaga yang menjadi penyelesai sengketa. Pencarian metode alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat. Para ahli (non hukum) banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengkreasikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa (*dispute resolution*).<sup>20</sup>

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Maksudnya adalah sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui

---

<sup>20</sup> Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi Dan Non Litigasi* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 87.

beberapa cara.<sup>21</sup> Secara garis besar bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

## **1. Penyelesaian Dengan Litigasi**

### **a. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Pengadilan**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang Lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah.<sup>22</sup>

Dalam hal Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pasal 49 ini menyebutkan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah dan Ekonomi syariah”.<sup>23</sup>

Mengenai kewenangan tersebut, pada penjelasan angka 37 pasal 49 dikemukakan pengertian dan cakupan dari kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Nurul, *Ekonomi Islam*, 131.

<sup>23</sup> Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 2) Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- 3) Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
- 4) Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
- 5) Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>24</sup>
- 6) Kewenangan di bidang “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

---

<sup>24</sup> Natsir M Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 53.

- 7) Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.
- 8) Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.
- 9) Yang dimaksud dengan “syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>25</sup>

Kewenangan absolut (*absolute competency*) yang selanjutnya disebut dengan *competency* didefinisikan sebagai “*The right in a court to exercise jurisdiction in a particular case*” atau kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili perkara tertentu. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang secara bersamaan terkandung

---

<sup>25</sup> *Ibid.*



dalam pengertian dan implementasi kewenangan absolut badan pengadilan, yaitu:

- a) Kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu (*specified matters*).
- b) Pada saat bersamaan, perkara-perkara dimaksud mutlak tidak dapat diadili oleh badan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya.<sup>26</sup>

Kewenangan mengadili secara normatif dibagi menjadi dua yaitu kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*) dan kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rechtsmacht*). Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan; kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sementara itu, distribusi kewenangan mengadili merupakan kewenangan mengadili suatu pengadilan berdasarkan daerah hukum tertentu. Selain dua jenis pembedaan kewenangan mengadili tersebut, Yahya Harahap menambahkan satu jenis pembagian kekuasaan mengadili lainnya, yaitu kewenangan mengadili berdasarkan faktor kewenangan khusus (*specified jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial* seperti Arbitrase atau Mahkamah Pelayaran.<sup>27</sup>

Kewenangan absolut tiap-tiap lingkungan pengadilan sebenarnya sudah ditentukan secara terperinci dalam perundang-undangan Peradilan Umum misalnya, kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 45.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 46.

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Sementara itu, kewenangan absolut Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.<sup>28</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya eksplanasi kewenangan absolut pada tiap-tiap pengadilan pada undang-undang tersebut masih menimbulkan permasalahan di lapangan. Permasalahan kewenangan tiap-tiap lingkungan peradilan menjadi sedemikian urgen karena bila suatu perkara diadili di pengadilan tertentu sementara *objectum litis*-nya bukan menjadi kewenangan pengadilan tersebut maka putusan terhadapnya batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Perintah undang-undang untuk memperhatikan betul batasan kewenangan pengadilan bersifat imperatif, sehingga pengadilan wajib menyatakan diri tidak berwenang bila Majelis Hakim yang mengadili menilai bahwa *objectum litis* perkara *in konkreto* merupakan kewenangan atau domain dari lingkungan pengadilan lainnya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 134 HIR/160 R.Bg:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan hakim wajib pula mengakuinya karena jabatannya”<sup>29</sup>

Dari redaksi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa menilai apakah *objectum litis* merupakan kewenangan absolut suatu pengadilan adalah kewajiban Hakim (Majlis Hakim). Tanpa ada eksepsi sekalipun, Hakim karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan diri tidak berwenang bila nyata-nyata *objectum litis* perkara tersebut bukan menjadi kewenangan pegadilannya melainkan menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Alih-alih melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Hakim sesaat setelah menyadari hal tersebut wajib segera menjatuhkan putusan yang menyatakan dirinya tidak berwenang.<sup>30</sup>

#### **b. Tugas dan Kewenangan Hakim**

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum Acara Peradilan Agama.<sup>31</sup>

Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut yaitu Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970); Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU No. 14/70); Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 29-30.

154 Rbg); Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU No. 14/1970);  
Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 (1) UU No. 14/1970);  
Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU 14/1970); Memberikan  
pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU 14/1970);  
Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1)  
UU 14/1970); dan Mengawasi penasehat hukum.<sup>32</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama yaitu ada 2 (dua) sebagai berikut:

- 1) Wewenang Relatif (Pasal 133 HIR/159 R.Bg)
- 2) Wewenang Mutlak (Pasal 134 HIR/160 R.Bg)<sup>33</sup>

### **c. Tahapan Tugas Hakim**

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan, dengan menjatuhkan suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim. Lembaga peradilan (dalam hal ini hakim) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 33.

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* pasal 10 ayat (1) dan pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman).<sup>34</sup>

Jadi dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dan kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim harus melakukan 3 (tiga) tahap tindakan di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Mengkonstatir

Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, adapun dalam perkara perdata sebagaimana dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUHPer yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

2) Tahap Mengkualifikasi

Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum (apakah itu

---

<sup>34</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 52-53.

pencurian, penganiayaan, perzinaan, perjudian atau peralihan hak, perbuatan melawan hukum dan sebagainya).

### 3) Tahap Mengkonstituir

Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya *in-konkreto* terhadap peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*).<sup>35</sup>

## 2. Penyelesaian Non Litigasi

Bangsa Indonesia sebenarnya memiliki nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang dapat dijadikan landasan bagi proses penyelesaian sengketa, misalnya prinsip tentang “musyawarah mufakat”. Beberapa bentuk penyelesaian non litigasi seperti mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi, sesungguhnya berpedoman pada prinsip musyawarah untuk mufakat karena penyelenggaraannya dilakukan atas kehendak dan kesepakatan para pihak.<sup>36</sup>

Struktur masyarakat di Indonesia yang tergabung dalam beberapa persekutuan hukum adat telah lama menerapkan pola-pola penyelesaian sengketa dengan pendekatan *win-win solution*. Dalam pergaulan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 54.

<sup>36</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 10.

masyarakat adat, setiap sengketa selalu dapat diselesaikan secara damai melalui proses mediasi adat dengan bantuan para tokoh adat setempat.<sup>37</sup>

Pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berisi aturan tentang bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai pengganti dari aturan perundang-undangan kolonial yang sebelumnya berlaku. Bab XI Ketentuan Penutup Pasal 81 secara tegas mencabut berlakunya Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvirdering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*).<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase dan beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang tersebut Pasal 1 angka 10 yaitu:

**a. Arbitrase**

**1) Pengertian**

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-undang nomor

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, 11.

30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah membuat perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan secara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.<sup>39</sup>

Perjanjian arbitrase bukan perjanjian “bersyarat” atau *voorwaardelijke verbentenis*. Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian ketentuan Pasal 1253-1267 KUHPer. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian. Tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan “perselisihan” (*disputes settlrment*) atau *difference* yang terjadi antara pihak yang berjanji.<sup>40</sup>

Jadi, fokus perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Para pihak dapat menentukan kata sepakat agar penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian, tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan resmi

---

<sup>39</sup> Susilawetty, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 1.

<sup>40</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase* edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 61.



tetapi akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang bersifat netral yang lazim disebut “wasit” atau “arbitrase”.<sup>41</sup>

## 2) Landasan Hukum

### a) Pasal 1338 KUHP, Sistem Hukum Terbuka

Pasal 1338 KUHP ayat (1) menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari ketentuan pasal tersebut, seluruh pakar hukum sepakat menyimpulkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum yang berlaku di Indonesia menganut sistem “terbuka”. Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimanapun juga, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Termasuk pengertian “bebas” disini, tidak saja menyangkut “isi” (materinya) namun juga menyangkut “bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau mungkin dapat terjadi.”<sup>42</sup>

Menurut Salim H.S Pasal 1338 KUHPer ayat (1) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua dipahami mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 70.

menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan menentukan bentuk perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.<sup>43</sup>

Pasal 1338 ayat (2) dan (3) menyatakan:

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.<sup>44</sup>

Ayat (2) atau alinea (2) pasal ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Ayat (3) atau alinea (3), ini merupakan sandaran asas iktikad baik yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.<sup>45</sup>

b) Pasal 16 dan Pasal 3 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004

Sejalan dengan berlakunya sistem atau asas tersebut, Pasal 16 No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hal berikut:

(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak

---

<sup>43</sup> Neni Sri Imaniyati Dan Badruddin, “Choice Of Forum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40*, No.3 (Juli-September, 2010), 419.

<sup>44</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 78.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 79.

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk melakukan usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dari ketentuan yang termaktub dalam Pasal 14 ayat (2) di atas, jelas keberadaan “lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang (mungkin) terjadi diantara dua pihak yang mengadakan perjanjian” sepanjang hal itu disetujui oleh kedua belah pihak, secara sah diakui di negara kita. Dalam praktik “lembaga” dimaksud, ada yang menamakannya “peradilan wasit” atau “wasit” saja dan ada pula yang menamakan “Badan Arbitrase”.<sup>46</sup>

Pasal 3 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: “Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan hukum berdasarkan Pancasila”. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) tersebut berbunyi: “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara di luar Peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase dalam konteks hukum Islam tentunya Arbitrase Syariah.”<sup>47</sup>

### **3) Perjanjian Arbitrase**

Bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama, merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan

---

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Acara*, 71.

<sup>47</sup> *Ibid.*

mengikatnya setiap perjanjian arbitrase, harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPer. Mengenai pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.<sup>48</sup>

Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian yang tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara. Dengan demikian, jelas bahwa suatu perjanjian arbitrase secara lisan tidak dapat ditegakkan karena perjanjian arbitrase yang diakui dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah yang dibuat secara tertulis.<sup>49</sup>

#### **4) Peranan Arbitrase Dalam Pengadilan Agama**

Dibentuknya institusi arbitrase; baik BANI maupun Basyarnas (dulu BAMUI) dari awalnya bertujuan untuk ikut menjembatani penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, Mahkamah Agung menganjurkan agar dalam setiap penyelesaian perkara perselisihan diupayakan melalui proses tahkim (*arbitrase*). Pasal 377 HIR yang menegaskan bahwa, boleh menyelesaikan sengketa melalui arbitrase,

---

<sup>48</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 37.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 37-38.

dengan catatan dikehendaki dan disepakati para pihak serta dalam proses penyelesaiannya tunduk kepada buku ketiga RV. Dibentuk Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, diharapkan mampu menyelesaikan segala bentuk sengketa muamalat dan perdata yang muncul di kalangan umat Islam.<sup>50</sup>

#### **b. Konsultasi**

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika melihat pada *Black's Law Dictionary* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (consultation) adalah: *Act of consulting or conferring: e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*<sup>51</sup>

Dari rumusan yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dapat diketahui, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang

---

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Acara*, 78.

<sup>51</sup> Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2 (Agustus, 2012), 281.

menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tindakan dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun ada kalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.<sup>52</sup>

**c. Negosiasi**

Negosiasi adalah mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan mana harus dibuat secara tertulis dengan ancaman tidak sah. Namun ada beberapa hal yang membedakan, yaitu: Pada negosiasi diberikan tenggang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>53</sup>

#### **d. Mediasi**

Pengertian mediasi antara lain adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.<sup>54</sup>

#### **e. Konsiliasi**

*Consiliation* dalam bahasa Inggris berarti perdamaian dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam *Blak's Law Dictionary* dikatakan bahwa pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian. Dalam hal yang demikian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab kedelapan belas Buku III UU Hukum Perdata, berarti segala

---

<sup>53</sup> Raffles, *Pengaturan Dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, (Jambi: Universitas Jambi), 116.

<sup>54</sup> R.M.Gatot P. Soemartono, "Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase", *Arbitrase Mediasi Dan Negosiasi*, Modul 1, 1.8.

sesuatu yang dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi tunduk pada ketentuan KUHP dan secara khusus Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864. Ini berarti hasil kesepakatan melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi inipun harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa.<sup>55</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi tersebutpun harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak.<sup>56</sup>

## **B. Putusan *Verstek***

### **1. Pengertian**

Putusan *verstek* adalah putusan diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Pasal 126 HIR/150 R.Bg menjelaskan mengenai toleransi panggilan untuk kedua kali dalam Putusan *Verstek*, dalam hal yang tersebut pada pasal tersebut, sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari

---

<sup>55</sup> Nevey, "Alternatif Penyelesaian", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2 (Agustus, 2012), 283.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 284.



sidang yang lain. Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh Ketua dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya.<sup>57</sup>

Tentang kapan boleh dijatuhkan putusan *verstek* ada yang berpendapat bahwa putusan *verstek* harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata “*ten dage dienende*” dalam pasal 123 HIR (Pasal 149 Rbg) yang diartikan sebagai hari sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata “*ten dage dienende*” dapat pula diartikan “*ten dage dat de zaak dient*” yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja. Pasal 126 (Pasal 150 Rbg) memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.<sup>58</sup>

## **2. Syarat Acara *Verstek***

Perihal syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR atau Pasal 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>59</sup>

### **a. Tergugat Telah Dipanggil Dengan Sah dan Patut**

Tentang tata cara pemanggilan yang sah dan patut telah dibahas tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan. Namun demikian, sekedar ringkasan dapat dijelaskan sebagai berikut: Yang melaksanakan pemanggilan Juru Sita; Bentuknya dengan surat panggilan; Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Fauzan, *Pokok-Pokok*, 20.

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 149.

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 383.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 386.

b. Tidak Hadir Tanpa Alasan Yang Sah

Syarat ini ditegaskan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau; tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya; padahal tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, yaitu putusan di luar hadir tergugat.<sup>61</sup>

c. Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi Kompetensi

Berdasarkan pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi (*exceptie van onbevoegdheid*), baik absolut berdasarkan Pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan Pasal 133 HIR. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian tergugat tidak memenuh panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara *verstek*.<sup>62</sup>

Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi, yang menyatakan PN tidak berwenang menghadiri perkara secara absolut atau relatif. Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang mesti dilakukan hakim menurut Pasal 125 ayat (2) HIR, yaitu Wajib Lebih Dahulu Memutus Eksepsi; Eksepsi Dikabulkan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*, 387.

Pemeriksaan Berhenti dan Eksepsi Ditolak, Dilanjutkan dengan Acara *Verstek*.<sup>63</sup>

### 3. Bentuk Putusan *Verstek*

Mengenai bentuk putusan *verstek* yang dapat dijatuhkan, diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 149 Rbg dan pasal 78 Rv. Pasal 125 ayat (1) berbunyi:

“Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*) kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”<sup>64</sup>

Memperhatikan kalimat terakhir pasal di atas, bentuk putusan *verstek* yang dijatuhkan pengadilan, terdiri dari:

#### a. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Bentuk putusan *verstek* yang pertama, mengabulkan gugatan Penggugat. Apabila hakim hendak menerapkan acara *verstek*, pada prinsipnya putusan yang harus dijatuhkan mengabulkan gugatan penggugat. Se jauh mana jangkauan pengabulan yang dapat dituangkan dalam putusan *verstek*, terdapat perbedaan pendapat.<sup>65</sup>

#### b. Mengabulkan Seluruh Gugatan

##### 1) Boleh Mengabulkan Sebagian Saja

##### a) Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, 387-388.

<sup>64</sup> Yahya, *Hukum Acara*, 397.

<sup>65</sup> *Ibid.*

Kalimat terakhir pasal 125 ayat (1) HIR menegaskan: kecuali nyata kepada pengadilan negeri, gugatan melawan hukum atau tidak beralasan. Memperhatikan ketentuan di atas, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan yaitu Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*); Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*).<sup>66</sup>

b) Menolak Gugatan Penggugat

Malahan bukan hanya terbatas pada bentuk putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi dapat juga berbentuk menolak gugatan Penggugat. Jika menurut pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* yang memuat diktum: menolak gugatan Penggugat.<sup>67</sup>

Pasal 125 HIR menentukan bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugat diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut: Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan; Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap; Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut; Petitum tidak melawan hak; dan Petitum beralasan.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Retnowulan Sutiantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 26.

Syarat-syarat tersebut diatas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugat.<sup>69</sup>

Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan maka meskipun perkara diputus dengan *verstek*, gugat ditolak. Apabila syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan misalnya gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak Penggugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>70</sup> Dari hal tersebut di atas nyata benar, bahwa putusan *verstek* tidak secara otomatis akan menguntungkan bagi Penggugat.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

### **A. Putusan Sengketa Pembiayaan Akad *Musyārahah* di Pengadilan**

#### **Agama Situbondo**

#### **1. Gambaran Umum**

Bahwa pada tanggal 27-08-2008 Para Tergugat (Sayyid Mohammad Daud dan istri ZakiyahSyahab) telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan akad *musyārahah* kepada pihak Penggugat (PT BPR Syariah Situbondo) dengan tujuan pengajuan pembiayaan tersebut adalah untuk pembiayaan proyek (proyek Pembangunan Rumah Dinas PPA DAM Pintu Lima dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Situnbondo), setelah pihak Penggugat melakukan pengecekan terkait dengan proyek yang akan dikerjakan para Tergugat dan ternyata pihak Tergugat telah memenuhi persyaratan dalam pegajuan pembiayaan pada pihak Penggugat.<sup>71</sup>Maka dengan kesepakatan bersama pada hari Rabu tanggal 03-09-2008 Penggugat (PT BPR Syariah Situbondo) dengan para Tergugat (Sayyid Mohammad Daud dan istri Zakiyah Syahab) telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian pembiayaan *musyārahah* yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai cukup sebagaimana tersebut dalam

---

<sup>71</sup>Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit perihal sengketa ekonomi syariah, 4.

Perjanjian pembiayaan *musyarakah* Nomor: 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008.<sup>72</sup>

Yang dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* tersebut Para Tergugat memberikan jaminan yang berupa:

- a. FC SPMK No. 640/095 SPMK.DAU/431.206.4/2008 tanggal 9 Juni 2008 dari Dinas Bina Marga dan Pengairan (terlampir : copy SPMK dan proyeksi keuntungan laba bersih). Bahwa tujuan pengajuan pembiayaan tersebut adalah untuk pembiayaan proyek (proyek Pembangunan Rumah Dinas PPA DAM Pintu Lima dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Situbondo) dan sumber pengembalian pembiayaan berikut bagi hasilnya adalah dari hasil proyek. Jadi, yang menjadi jaminan utama atau sumber utama pengembalian Pembiayaan Musyarakah berikut nisbah bagi hasilnya adalah dari hasil proyek.<sup>73</sup>
- b. Sebidang tanah seluas 391 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 673/Talkandang, tertanggal 06 Mei 2003, Surat Ukur nomor 20/Talkandang/2003, tertanggal 23-04-2003 a/n SAYYID MOHAMMAD DAUD. (terlampir: copy Sertifikat Hak Milik), bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 673 adalah sebagai jaminan tambahan. Selanjutnya, terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 673 tersebut, pihak Bank atau

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, 4-5.

Penggugat menyetujui permintaan Para Tergugat (secara lisan) untuk tidak melakukan pengikatan secara notariil, dengan pertimbangan pihak Bank atau Penggugat percaya bahwa Para Tergugat mempunyai karakter dan iktikad yang baik untuk melunasi kewajibannya secara tepat waktu.<sup>74</sup>

## **2. Duduk Perkara:**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2010 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 14 Juni 2010 dengan register perkara Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit yang kemudian diadakan perubahan dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2010.<sup>75</sup> Yang dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa yang terjadi antara para pihak adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat, dalam perjanjian Pembiayaan *musyārahah* Nomor: 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008 tertera bahwa pihak Tergugat melakukan peminjaman untuk modal proyek. Yang menjelaskan bahwa pihak Tergugat telah meminjam modal sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pembiayaan proyek (proyek Pembangunan Rumah Dinas PPA DAM Pintu Lima dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Situbondo) kepada Penggugat dengan perjanjian yang tertuang dalam pembiayaan *musyārahah* dengan kesepakatan pengembalian modal paling lambat yaitu tanggal 03-11-2008 (jatuh tempo) dan dengan nisbah bagi hasil sebesar Rp. 2.399.760. Sesuai dengan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, 5-6.

<sup>75</sup> *Ibid.*, 3.



ketentuan Pasal 2 ayat (1) perjanjian pembiayaan *musyarakah* Nomor: 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008.<sup>76</sup>

Namun dalam perjalanannya Para Tergugat belum melunasi angsuran dan bagi hasil (nisbah) sampai pada akhirnya terjadi kemacetan dalam pembayaran pinjaman yang dikarenakan usaha yang dikerjakan oleh Para Tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek.

Namun, pihak Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan), baik dengan cara penagihan-penagihan maupun dengan cara memberikan surat peringatan (somasi) bahkan perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo (namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya menyatakan tidak berwenang).<sup>77</sup> Dalam segala upaya-upaya tersebut dari pihak Tergugat tidak ada iktikad baik untuk segera membayar kewajibannya kepada Penggugat.

Maka atas tindakan Para Tergugat yang tidak segera melunasi kewajibannya, kemudian pihak Penggugat mengambil upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat melalui jalur hukum (litigasi) ke Pengadilan Agama Situbondo.

### **3. Pertimbangan (Gugatan, tuntutan, bukti-bukti)**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat maupun Para Tergugat hadir langsung menghadap

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, 7.

<sup>77</sup>*Ibid.*, 8.

dipersidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;<sup>78</sup>

Bahwa terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 02 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:<sup>79</sup>

Sebelum memutus perkara:

- a. Menyatakan Permohonan Penggugat tentang *conservatoir beslag* tersebut tidak dapat diterima
- b. Menaguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) yang diajukan oleh Pengugat berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101003.46/MSY/BPRS.STB/09/2008 tertanggal 03-09-2008 terbukti bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengikat diri dalam akad *musyārahah* dengan nisbah bagi hasil dan kerugian secara proposional sesuai dengan porsi kontribusi modal dengan ketentuan dan prinsip perbankan syariah.

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-3 tersebut diperjanjikan apabila ada sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai maka akan diselesaikan melalui BASYARNAS. Dan sekalipun menurut prinsip *freedom of contract* pasal 1338 BW

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, 16-17.

<sup>79</sup> *Ibid.*, 18.

mengandung makna bahwa hukum perjanjian tersebut bersifat terbuka artinya para pihak dapat menentukan dengan bebas mengenai isi perjanjian dan tata cara penyelesaiannya. Akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* pihak Penggugat menyatakan kehendaknya perkaranya diadili di Pengadilan Agama Situbondo dan pihak Tergugat tidak menyatakan keberatannya, maka Majelis berpendapat dengan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas para pihak dipandang telah sepakat merevisi apa yang telah diperjanjikan tentang tempat penyelesaian sengketa dengan memilih domisili hukum (*choice of forum*) pada Pengadilan Agama Situbondo.<sup>80</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Situbondo dan dipersidangkan pihak Para Tergugat tidak menyatakan keberatan apapun dan atau eksepsi tentang kewenangan ini maka subyek hukum *choice of law*-nya dalam perkara ekonomi tunduk atau menundukkan diri pada prinsip syariah. Dan dengan demikian terhadap perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili oleh karenanya Majelis akan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, 33.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang setelah dirubah oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.<sup>81</sup>

Bahwa selanjutnya Para Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 23 September 2010. Yang dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang dalam pokoknya sebagai berikut:

1) Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 28 Oktober 2010 Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya semula dan mohon agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa pihak Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Desember 2010 yang pada pokoknya Tergugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat serta menolak seluruh gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

---

<sup>81</sup> Ibid., 17

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini telah dibuat dan ditanda tangani pihak direktur dan bagian legal dan administrasi pembayaran PT. BPR Syaiah Situbondodan berdasarkan surat kuasa khusus pihak direktur telah memberikan kuasa kepada bagian legal dan administrasi pembayaran maka gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan surat kuasa khusus Pengadilan adapun kata/frasa wanprestasi atau cidera janji adalah sebuah keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat unsur dualisme dalam isi dan materi gugatan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat. Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* juga harus ditolak.

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator (Drs. Samsul Hadi, S.H.) tanggal 12 Agustus 2010 bahwa upaya mediasi gagal/tidak berhasil.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03-09-2008 Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian pembiayaan *musyārahah*. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut Para Tergugat memberikan jaminan yang berupa FC SPMK No. 640/095 SPMK.DAU/431.206.4/2008 tanggal 9 Juni 2008 dari Dinas Bina Marga dan Pengairan (terlampir : copy SPMK dan proyeksi keuntungan laba bersih) dan sebidang tanah seluas 391 m<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Talkandang, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo.

Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi atau cidera janji dari Para Tergugat sehingga sangat wajar jika pihak Penggugat menuntut Para Tergugat dengan total kewajiban Rp. 72.504.760,-<sup>83</sup>

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka dalil-dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa benar Tergugat telah menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan Nomor: 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008 tertanggal 03-09-2008
- b) Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan sertifikat Hak Milik tanah seluas 391 m<sup>2</sup> atas nama Sayyid Mohammad Daud dan Tergugat I serta Tergugat II menyerahkan sepenuhnya pada Penggugat untuk dilelang

---

<sup>83</sup>*Ibid.*,8.

c) Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kredit/hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 62.399.760,- akan tetapi usaha para Tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR dalil tersebut tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya dipersidangan;<sup>84</sup>

Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi atau cidera janji dari Para Tergugat yang merugikan pihak Penggugat sehingga sangat wajar jika pihak Penggugat menuntut uang ganti rugi immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta) dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun
- (2) Pendapatan Bank menjadi menurun karena adanya pembiayaan bermasalah (macet)
- (3) Nama baik dan citra Bank menjadi jelek di masyarakat sehingga hal ini dapat mengakibatkan keengganan masyarakat untuk menabung di PT. BPR Syariah Situbondo.

Menimbang, tentang gugatan Penggugat agar Majelis menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi immateriil kepada 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dengan seketika dan sekaligus Majelis menilai bahwa tuntutan ganti rugi oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya atas nilai kerugian riil

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, 39.

(*reallss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penyimpangan atas ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potentialloss*) karena adanya peluang yang hilang (*alfurshatul adhaiyah*) sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f (a dan b) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005;<sup>85</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas tidak terbukti adanya kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah (ic.Tergugat) maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR gugatan tersebut harus ditolak;<sup>86</sup>

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan pihak bank atau Penggugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan (vide bukti P-3) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan jelas telah disebutkan tanggal jatuh tempo yakni tanggal 03-11-2009 merupakan limit waktu bagi Tergugat untuk memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan akan tetapi berdasarkan pengakuan para Tergugat dipersidangan ternyata Para Tergugat dipersidangan ternyata Para Tergugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajiban/prestasinya sama sekali sampai dengan saat diajukan gugatan ini. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, 48-49.

<sup>86</sup> *Ibid.*



kepada para Tergugat selaku debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;<sup>87</sup>

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat agar para Tergugat dihukum membayar kewajibannya sebesar Rp. 72.504.760,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus, oleh Majelis akan dipertimbangkan dalam lampiran.

Bunyi dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini : **MENGADILI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- (a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- (b) Menyatakan sah dan benar menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008 tertanggal 03-09-2008;
- (c) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan pihak Bank atau Penggugat;

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, 42-43.

- (d) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 71.504.760,- (tujuh puluh satu lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- (e) Menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum pelaksanaan eksekusi lelang terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 673 an.Sayyid Mohammad Daud yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
- (f) Menyatakan gugatan Penggugat tentang uang denda tagihan lainnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan gugatan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu walaupun ada verzet banding atau kasasi (serta merta) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- (g) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).<sup>88</sup>

## **B. Putusan Sengketa Pembiayaan Multi Akad di Pengadilan Agama Kota Madiun**

### **1. Gambaran Umum**

Bahwa pihak Penggugat (Umi Rahayu, S.Km. dan Drs. Haryono, M.M) telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepada pihak Tergugat (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Kediri). Yang selanjutnya para

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, 53-55.

pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. Akad pembiayaan *murābahah* Nomor 22 tanggal 14 Februari 2012, yang dibuat oleh dan di hadapan Asni Arpan, S.H., Notaris di Madiun (“Akad *Murābahah*”);
- b. Akad pembiayaan *musyārahah mutanaqisah* Nomor 21 tanggal 14 Februari 2012, yang dibuat oleh dan di hadapan Asni Arpan, S.H., Notaris di Madiun (“Akad *Musyārahah*”);
- c. Akad pembiayaan *ijārah* Nomor 20 tanggal 14 Februari 2012, yang dibuat oleh dan di hadapan Asni Arpan, S.H., Notaris di Madiun (“Akad *Ijārah*”).<sup>89</sup>

Sebagai jaminan Tergugat dalam perjanjian pembiayaan *murābahah, musyārahah mutanaqisah wal ijārah* adalah dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2108, luas 217 m<sup>2</sup> atas nama Umi Rahayu, S.KM., Jalan Sumatra, RT.03 RW.06, Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00187, luas 228 m<sup>2</sup> atas nama Umi Rahayu, S.KM., terletak di Perum Pondok Magetan Indah, Blok B-12, Desa Baron, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn perihal sengketa ekonomi syariah, 26.

<sup>90</sup> *Ibid.*, 4.

## 2. Duduk Perkara:

Bahwa, apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan lelang barang agunan Penggugat untuk pelunasan atas pembiayaan *murābahah, musyārahah mutanaqisah wal ijārah*, yang tertuang dalam perjanjian akad pembiayaan *murābahah, musyārahah mutanaqisah wal ijārah* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2012.

Menjelaskan bahwa, Penggugat adalah debitur yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat berupa fasilitas pembiayaan *murābahah, musyārahah mutanaqisah wal ijārah*, yang dituangkan dalam akta-akta notaris tertanggal 15 Februari 2012, dibuat dihadapan Asni Arpan, S.H., notaris di Madiun.<sup>91</sup>

Bahwa Penggugat I tidak pernah digugat Pembatalan Perjanjian apabila telah melakukan wanprestasi/cidera janji dalam akad perjanjian dan Penggugat tidak pernah memberi izin kepada siapapun terkait Pelelangan atas dua bidang tanah dan bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2108 dan Nomor: 00187 milik Penggugat I;<sup>92</sup>

Bahwa Para Penggugat sangat terkejut dan mengalami stres yang berkepanjangan setelah mendapat surat pemberitahuan jadwal lelang dari

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, 34.

<sup>92</sup> *Ibid.*, 5.

Terlawan II yang isinya Terlawan I akan melaksanakan pelelangan atas dua bidang tanah dan bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2108 dan Nomor: 00187 milik Penggugat I pada hari Jumat, tanggal 04 September 2015 pukul 10.00 WIB bertempat di kantor KPKNL Madiun Jalan Serayu Timur, Nomor 141, Kota Madiun;<sup>93</sup>

Maka dari itu adanya pelaksanaan lelang terhadap kedua tanah dan bangunan tersebut yang dilaksanakan tanpa izin Penggugat I membuat Penggugat I stres yang berkepanjangan yang pada akhirnya Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengadili dan menyelesaikan perkara ini yang dalam hal ini menyatakan Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat di Jakarta, Cq. Kakanwil Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN, Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun), Tergugat II (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Cq. Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Kediri) dan Tergugat III (Abd. Muin, pemenang Lelang) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

### 3. Pokok Perkara:

Bahwa kedua tanah dan bangunan yang akan dilelang tersebut bukan milik Tergugat II melainkan adalah milik Penggugat I sesuai dengan bukti Hak Sertifikat Hak Milik (SHM); bahwa peraturan lelang Nomor 189 Tahun 1908 yang diubah dengan peraturan Nomor 58 Tahun 1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi ada beberapa aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh MENKEU dan Dirjen Piutang Negara (DJPLN), sehingga ada 11 sumber rujukan lelang tapi muaranya tetap berdasarkan pada pasal 200 (1) HIR;

Bahwa dalam pasal 200 (1) HIR jo. pasal 215 RBG. Mengatakan pelaksana penjualan lelang adalah Pengadilan Negeri dengan melalui perantara kantor lelang. Jadi jelas pelaksana lelang menurut pasal Nomor 200 (1) HIR jo. pasal 215 RBG, bukan kantor lelang tapi Pengadilan Negeri setempat, maka berdasarkan hal tersebut di atas maka lelang terhadap harta milik Pengugat I yang telah dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Cq Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Kediri berkantor di Jalan Hasanudin, Nomor 26, Kediri, Jawa Timur sebagai Pemohon penjualan lelang dengan melalui perantara KPKNL Madiun tidak sah dan harus dibatalkan;<sup>94</sup>

Bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Berkedudukan di Jakarta Cq Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Kediri

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, 6-7.

berkantor di Jalan Hasanudin, Nomor 26, Kediri, Jawa Timur yang menjual lelang harta milik Penggugat I melalui KPKNL Madiun adalah tidak benar dan berlawanan dengan undang-undang maka harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa ketika Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) bertindak sebagai fasilitator pelaksana Lelang, landasan aturan hukum yang dipakai adalah Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mengisyaratkan bahwa Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hukum pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tetapi perlu para Penggugat sampaikan apabila objek Lelang Jaminan Hak Tanggungan terdapat perlawanan hukum dari Debitur ataupun pihak lain, maka Balai Lelang Swasta ataupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta/pembeli lelang;<sup>95</sup>

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (suaminya) masih sanggup melunasi seluruh sisa-sisa hutangnya kepada Tergugat II, namun iktikad baik Para Penggugat tidak pernah ditanggapi;<sup>96</sup> Bahwa kewenangan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap suatu objek merupakan kewenangan badan Peradilan. Sedangkan di dalam prakteknya Pengadilan tidak dapat langsung melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap objek

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>96</sup> *Ibid.*

Lelang bermasalah yang dilelang oleh KPKNL. Hal tersebut terjadi karena Pengadilan menganggap bahwa terhadap Objek Lelang yang dijual oleh KPKNL tidak terdapat peletakkan sita (*beslag*) oleh badan Pengadilan. Sementara prosedur hukum untuk melakukan eksekusi pengosongan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan, kemudian dengan dasar itu dapat dilakukan eksekusi pengosongan (HIR/RBG);<sup>97</sup>

Bahwa apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang tersebut;<sup>98</sup>

Bahwa pelaksanaan lelang melalui Pengadilan adalah cara yang tepat dalam mencari kepastian hukum terhadap proses lelang hak tanggungan antara Bank dan Nasabah; Sehingga Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Lelang yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 04 September 2015 oleh Para Terlawan tanpa fiat ketua Pengadilan adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa hari-hari persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat I, Penggugat II dan Para Tergugat

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>98</sup> *Ibid.*



hadir dengan diwakili oleh kuasanya; Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak di muka sidang sepakat memilih Drs. Aminudin, S.H., M.Hum. (Hakim pada Pengadilan Agama Kota Madiun);<sup>99</sup>

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016, 27 April 2016, 04 Mei 2016 dan 11 Mei 2016 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kota Madiun, dimana Penggugat I, Penggugat II dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Turut Tergugat hadir secara langsung yang menurut laporan mediator tersebut, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;<sup>100</sup>

Bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat I melalui kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas surat gugatan Penggugat tanggal 07 Maret 2016 dan perbaikan gugatan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 01 Juni 2016, sebagai berikut:<sup>101</sup>

Dalam Eksepsi

- a. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;
- b. Eksepsi *Error in Persona*
- c. Eksepsi Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak yang ditarik dalam gugatannya (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

### *Legal Standing* Tergugat I

Sebelum masuk pada pokok perkara Tergugat I menyampaikan kepada Majelis Hakim mengenai *legal standing* Tergugat I atas eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/MK.6/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK 06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang terlampir.<sup>102</sup>

Bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat II melalui kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas surat gugatan Penggugat tanggal 07 Maret 2016 dan perbaikan gugatan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 01 Juni 2016, sebagai berikut:<sup>103</sup>

Dalam Eksepsi:

- 1) Pengadilan Agama Madiun Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo*

Bahwa di dalam akad-akad pembiayaan tersebut di atas, mengenai penyelesaian perselisihan diatur dan disepakati akan diselesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagaimana ketentuan pasal-pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17.1.1 Akad *Murābahah* :

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>103</sup> *Ibid.*, 26.

“Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, jika dengan cara tersebut tidak berhasil maka akan diselesaikan melalui dan menurut Peraturan Prosedur Kantor Kepaniteraan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).”

Pasal 19 ayat (1) dan (2) Akad *Musyārahah* :

“Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut...<sup>104</sup>

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Akad *Ijārah* :

“Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, 27.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut...;

- 2) Para Pihak Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Karena Telah Wanprestasi Terlebih Dahulu (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)
- 3) Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)<sup>105</sup>

Dalam Pokok Perkara:

- a) Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang sudah diuraikan dalam Eksepsi dianggap merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- b) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam Jawaban Tergugat II;
- c) Bahwa agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat dengan tepat dan benar dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* maka Tergugat II akan menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana diuraikan dibawah ini:

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, 32.

- (1) Penggugat I adalah Debitur yang telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat II
- (2) Penggugat telah wanprestasi sehingga memberikan hak dan kewenangan kepada Tergugat II untuk melakukan Eksekusi Hak Tanggungan
- (3) Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat
- (4) Para Penggugat mempunyai iktikad buruk dalam mengajukan Gugatan *a quo*

Bahwa atas gugatan *a quo*, Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas surat gugatan Penggugat tanggal 07 Maret 2016 dan perbaikan gugatan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 01 Juni 2016, sebagai berikut:<sup>106</sup>

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)

Dalam Pokok Perkara:

- (a) Bahwa segala yang terurai pada bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang masih relevan mohon dianggap terulang tanpa kecuali dalam jawaban ini;

---

<sup>106</sup>*Ibid.*, 42.

- (b) Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakuinya;
- (c) Bahwa tegas Abd. Muin yang berdomisili di Jalan Pandan, Nomor 38, Kota Madiun bukan pihak pemenang lelang dalam perkara ini sehingga dengan demikian bukan kapasitas Abd. Muin untuk ditarik sebagai pihak Turut Tergugat;
- (d) Bahwa yang benar Nama pembeli atas Objek Lelang yang terjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2108 tanggal 11 Februari 2003 atas nama Umi Rahayu, S.KM. luas 217 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, dalam perkara ini adalah Ridhani Agustama, Nomor KTP: 3577030508830001, alamat: Jalan P. Sudirman, Nomor 261, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Bahwa Ridhani Agustama sebagai pembeli lelang dalam perkara ini adalah anak kandung dari Abd. Muin;
- (e) Bahwa karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini bukan kapasitas Abd. Muin sebagai Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat menolak dituntut dalam petitum Nomor 5 sebagai Pembeli yang beriktikad tidak baik.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, 45.

Bahwa, atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat memberikan Repliknya yaitu:

Replik Dalam Eksepsi:

Bahwa, Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Nomor: 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn dan selanjutnya menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi dan Jawabannya dalam Pokok Perkara

Bahwa, atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan Repliknya yaitu:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Repliknya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum. Tergugat I bertetap pada dalil-dalil Eksepsi Tergugat I terdahulu, Tergugat II tetap pada Jawaban terdahulu serta apa yang telah disampaikan dalam Jawaban tertanggal 14 Juni 2016 dan Turut Tergugat tetap berpegang pada dalil-dalil dalam Eksepsinya dan mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;<sup>108</sup>

Bahwa dengan memperhatikan Jawaban dan Duplik yang diajukan oleh Tergugat memiliki bagian yang memohonkan Eksepsi kewenangan

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

absolut (*exceptio declinatoire*) atau eksepsi tentang kewenangan mengadili secara mutlak, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan atau menanggapi terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut sedangkan tentang alasan kenapa harus menjawab terlebih dahulu eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada tahap pertimbangan hukum;

Dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang pada pokoknya adalah bahwa sesuai dengan penyampaian Eksepsi Tergugat II dalam sidang tanggal 15 Juni 2016 tentang kewenangan mengadili. Berkaitan dengan Eksepsi tersebut, pasal 136 HIR menyatakan “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;<sup>109</sup>

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyerahkan bukti akad Pembiayaan al-Murabahah sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil tersebut;<sup>110</sup>

Bahwa akad pembiayaan *musyārahah mutanaqisah*, Nomor 21 tanggal 14 Februari 2012 dan Akad pembiayaan *ijārah*, Nomor 20 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Asni Arpan, S.H notaris

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, 84.

<sup>110</sup> *Ibid.*, 85



di Madiun, di dalam akad tersebut disebutkan mengenai penyelesaian perselisihan telah diatur dan disepakati sebagaimana tersebut dalam pasal 19 angka (1) dan (2) akad pembiayaan *musyārahah mutanaqisah* dan pasal 24 angka (1) dan (2) akad pembiayaan *ijārah*, dimana Tergugat II memberikan bukti fotokopi akad pembiayaan *musyārahah mutanaqisah* (T.II.1) dan fotokopi akad pembiayaan *ijārah* (T.II.2) yang oleh Majelis dipertimbangkan juga isi dari pasal tersebut angka (3), (4) dan (5) yang keseluruhannya berbunyi:<sup>111</sup>

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat;
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan Agama;
3. Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir;

---

<sup>111</sup> *Ibid.*,85.

4. Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BASYARNAS, para pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat cabang Bank berada. Namun penunjukkan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan oleh Ketua BASYARNAS;
5. Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS, sesuai dengan ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dapat meminta pelaksanaan (Eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut pada setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>112</sup>

Menimbang, bahwa terhadap pasal 19 akad pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dan pasal 24 akad pembiayaan *ijarahini*, walaupun pada angka 2 terbaca adanya pilihan penyelesaian perselisihan melalui BASYARNAS atau Pengadilan Agama, tetapi apabila dibaca pada angka 3 akan tergambar maksud dari Penggugat I dan Tergugat II sepakat untuk menyelesaikan perselisihannya melalui BASYARNAS, hal ini diperkuat lagi dengan isi angka 4 dan 5 yang tidak membahas lagi tentang penyelesaian perselisihannya secara litigasi di Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dari akad *musyarakah mutanaqisah* dan akad *ijarahini*, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihannya melalui BASYARNAS.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, 86.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut mengandung prinsip bahwa sejauh tidak diperjanjikan lain dalam suatu akad, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan apabila ditentukan penyelesaian lain maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai yang ditunjuk dalam Akad;<sup>113</sup>

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem hukum di Indonesia mengenal dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan penyelesaian melalui non litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana pada pasal 3 dan 11 ayat (1) dan (2) disebutkan:<sup>114</sup>

Pasal 3:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase”;

Pasal 11 ayat (1) dan (2):

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, 88.

<sup>114</sup> *Ibid.*

- a. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;
- b. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Menimbang, berdasarkan yang telah diperjanjikan kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam akad *musyārahah mutanaqisah* Nomor 21 tanggal 14 Februari 2016 pasal 19 angka 1, 2, 3, 4 dan 5, juga akad *ijārah* Nomor 20 tanggal 14 Februari 2016 pasal 24 angka 1, 2, 3, 4 dan 5, maka penyelesaian sengketa perkara a quo dilakukan melalui non litigasi in casu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, telah ditetapkan Lembaga penyelesaiannya yaitu melalui Basyarnas dan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut.<sup>115</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPer dinyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>116</sup> Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Eksepsi

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, 89.

<sup>116</sup> *Ibid.*

Tergugat II dapat dikabulkan dan harus dinyatakan Pengadilan Agama Kota Madiun tidak berwenang mengadili perkara a quo.<sup>117</sup>

### **C. Putusan Sengketa Pembiayaan Akad *Musyārah*di Pengadilan Agama Purbalingga**

#### **1. Gambaran Umum**

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Para Tergugat (Pujadi Hadi Saputro dan Hartati) telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pembiayaan kepada Penggugat (PT. BPRS Buana Mitra Perwira) dengan menggunakan akad pembiayaan *musyārah* sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk keperluan modal usaha dagang pakaian. Dari kesepakatan tersebut maka termuat dalam sebuah perjanjian akad *musyārah* yang menyatakan bahwa jangka waktu (masa) penggunaan modal tersebut oleh Para Tergugat berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini (18 Oktober 2010) sampai dengan 18 Juli 2011.

Yang dalam perjanjian tersebut Para Tergugat telah sepakat untuk menjamin pinjaman kepada Penggugat dengan jaminan yaitu sebagai berikut:

Tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 01294, luas 3090 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sumampir, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00963/Sumampir/2008, tertanggal 23 September 2008, Sertifikat

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

tertanggal 30 Desember 2008, tertulis atas nama HARTATI, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rasmu, Wono, Ranto

Sebelah Timur : Rismadi

Sebelah Selatan : Kuburan

Sebelah Barat : Turgiyanto<sup>118</sup>

Tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 01089, luas 1.100 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bodaskarangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00909/Bodaskarangjati/2008, tertanggal 6 Agustus 2008, Sertifikat tertanggal 21 Januari 2009, tertulis atas nama PUJADI HADI SAPUTRO, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Suratno Wijaya

Sebelah Selatan : Kuburan

Sebelah Barat : Wasti<sup>119</sup>

## **2. Duduk Perkara:**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 Oktober 2011 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor Perkara: 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg tanggal 03 November 2011. Yang dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa yang terjadi antara para pihak adalah

---

<sup>118</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg perihal sengketa ekonomi syariah, 5.

<sup>119</sup> *Ibid.*, 6.

terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat, dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* Nomor: 55/064-1/10/10 tertanggal 18 Oktober 2010, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah menerima pemberian modal/pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk keperluan modal usaha dagang pakaian. Bahwa dalam perjanjian *Musyarakah* tersebut telah disepakati kedua belah pihak jangka waktu (masa) penggunaan modal tersebut oleh Para Tergugat berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, terhitung sejak mulai penandatanganan perjanjian ini (18 Oktober 2010) sampai dengan 18 Juli 2011.

Namun dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali surat peringatan dan juga somasi. Dan kemudian Penggugat melakukan pengecekan terhadap pengelolaan usaha yang dijalankan Para Tergugat yang ternyata ditemukan hal-hal sebagai berikut:<sup>120</sup>

- a. Bahwa Para Tergugat lalai tidak pernah melaksanakan bagi hasil (Syirkah) pada tiap-tiap tanggal realisasi pada tiap bulannya (akad pasal 2 ayat 5)
- b. Bahwa Para Tergugat lalai tidak mengembalikan modal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (akad pasal 2 ayat 3)

Dan sebenarnya Penggugat telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat namun tidak ada iktikad baik menyelesaikan

---

<sup>120</sup>*Ibid.*,4.

kewajibannya kepada Penggugat sampai akhirnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Purbalingga.

### **3. Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;<sup>121</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;<sup>122</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya para Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa para Tergugat telah melakukan cedera janji/wanprestasi tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan secara materiil yaitu sesuai

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>122</sup> *Ibid.*



dengan Akad Pembiayaan *Musyārahah* Nomor: 55/064-1/10/10 tertanggal 18 Oktober 2010 yang perinciannya pertanggal 20 Juli 2011 sebagai berikut:

Pokok pembiayaan (akad pasal 2)	: Rp. 60.000.000,-
Tunggakkan bagi hasil (akad pasal 6)	: Rp. 2.604.694,-
Denda takwid (akad pasal 9 ayat 5)	: Rp. 145.000,-
<u>Biaya kuasa hukum (akad pasal 9 ayat 2)</u>	<u>: Rp. 6.274.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 69.023.694,-

Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 69.023.694,- (Enam puluh juta dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 pasal 15 Akad Pembiayaan *Musyārahah* yang ditandatangani Penggugat dan Para Targugat bahwa alamat para Tergugat sebagaimana alamat para Taergugat tersebut merupakan alamat tetap dan juga sesuai bukti P.1 Nyonya Ginding Koemaladewi, S.H selaku Direktur perseroan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga oleh karena itu ini menjadi wewenang relatif Pengadila Agama Purbalingga;<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup>*Ibid.*,10-11.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akad pembiayaan *musyārahah* No. 55/064-1/10/10 dimana akad tersebut dibuat di hadapan Agung Diharto S.H notaris Purbalingga oleh para pihak antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira yang diwakili oleh Aman Waliyudin selaku direktur utama dengan Pujadi Hadi Saputro dengan disetujui istrinya;<sup>124</sup>

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi setelah seluruh kalimat dan kata yang tercantum di dalamnya dibaca dan dibacakan oleh Agung Diharto, S.HNotaris Purbalingga kepada para pihak tersebut, sehingga para pihak menyatakan benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira telah mengadakan akad pembiayaan *musyārahah* untuk keperluan modal usaha dagang pakaian dengan Para Tergugat, dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga akad pembiayaan *musyārahah* Nomor : 55/064-1/10/10 tanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akad yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat bahwa jangka waktu pembiayaan yang

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, 13-14.

diberikan Penggugat kepada para Tergugat selama 9 (sembilan) bulan yaitu berakhir pada tanggal 18 Juli 2011, namun ternyata sampai batas waktu tersebut Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya yaitu melunasi pembiayaan dimaksud;<sup>125</sup>

Menimbang, bahwa sesuai pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan terbukti para Tergugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk membayar pokok pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tunggagakan bagi hasil sebesar 2.604 .694,- (dua juta enam ratus empat ribu enam ratus sembilan empat rupiah) sampai batas waktu yang perjanjikannya itu tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 akad pembiayaan *musyārahah* Nomor : 55/064-1/10/10 sehingga harus dinyatakan Para Tergugat telah

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, 14.

melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan *musyarakah* Nomor: 55/064-1/10/10 tersebut;<sup>126</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah tidak melaksanakan pembayaran pokok pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tunggagakan bagi hasil sebesar 2.604 .694,- (dua juta enam ratus empat ribu enam ratus sembilan empat rupiah) sampai batas waktu yang perjanjikannya itu tanggal 18 Juli 2011, maka berdasarkan pasal 9 akad pembiayaan *musyarakah* Nomor: 55/064-1/10/10 Para Tergugat patut dihukum untuk membayar denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (bank) yang ditetapkan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk dana qardhul hasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sebagian dan ditolak selebihnya.<sup>127</sup>

Biaya Perkara:

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, 16.

<sup>127</sup> *Ibid.*, 18.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

Amar Putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
- b. Menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan *musyārahah* Nomor: 55/064-1/10/10 tanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- c. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan *musyārahah* Nomor: 55/064-1/10/10 tanggal 18 Oktober 2010 yang merugikan Penggugat sebesar Rp. 69.023.694,- (Enam puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp. 69.023.694,- (Enam puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- e. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, 18-19.

## BAB IV

### ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH

#### A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Litigasi

Dalam perkara Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit terkait wanprestasi akad pembiayaan *musyārahah* bahwa walaupun dalam bukti P-3 yang diperjanjikan dalam akad, apabila ada sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* pihak Penggugat menyatakan kehendak perkaranya diadili di Pengadilan Agama Situbondo dan pihak Tergugat tidak menyatakan keberatan.<sup>129</sup>

Maka dengan apa yang telah diuraikan diatas para pihak dipandang telah sepakat merevisi apa yang telah diperjanjikan tentang tempat penyelesaian sengketa dengan memilih domisili hukum (*choice of forum*) pada daerah tempat tinggal para Pihak yaitu pada Pengadilan Agama Situbondo karena mempertimbangkan jarak yang sangat jauh antara para subyek hukum dengan tempat kedudukan BASYARNAS untuk menyelesaikan perkara ini dibandingkan dengan nilai obyek sengketa yang diajukan. Bahwa menurut prinsip *freedom of contract* pasal 1338 BW

---

<sup>129</sup> Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit perihal sengketa ekonomi syariah, 33.

mengandung makna bahwa hukum perjanjian adalah hukum yang bersifat terbuka artinya para pihak-pihak dapat menentukan dengan bebas mengenai isi perjanjian dan tatacara penyelesaian sengketa yang dibuat secara sah oleh para pihak (vide BW Pasal 1338).<sup>130</sup> Meski dalam pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.<sup>131</sup>

Namun, sehubungan dengan adanya revisi perjanjian akad *musyārahah* antara para pihak maka dalam pertimbangannya Majelis Hakim merujuk pada pasal 1338 BW yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPer berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian (syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian itu) sepanjang seperti telah dikemukakan di atas isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kepatutan dan ketertiban umum.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, 33.

<sup>131</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>132</sup> Neni Sri Imaniyati Dan Badruddin, *Choice Of Forum* dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40*, No.3 (Juli-September, 2010), 419.

Fathurrahman Jamil mengatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*) baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian apabila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan syarat ini dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.<sup>133</sup>

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa asas kebasahan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat dan isi perjanjian termasuk cara penyelesaian sengketa apakah akan melalui proses litigasi maupun nonlitigasi. Proses melalui litigasi pun dapat dipilih oleh para pihak apakah akan memilih penyelesaian di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Agama.<sup>134</sup>

Dalam hal Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pasal 49 ini menyebutkan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah dan Ekonomi syariah”.<sup>135</sup>

Dengan lahirnya undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, 419.

<sup>134</sup> *Ibid.*, 420.

<sup>135</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama



Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang Lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah.<sup>136</sup>

Mengenai kewenangan Absolut Pengadilan Agama bahwa sengketa ekonomi syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 yang berbunyi:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>137</sup>

Pada ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili oleh karenanya Majelis akan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menurut penulis, dalam mempertimbangkan Majelis Hakim telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, karena pada pasal 1338 KUHP

---

<sup>136</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam*, 131-132.

<sup>137</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

menerangkan terkait asas kebebasan berkontrak kepada para pihak untuk menentukan syarat dan isi perjanjian termasuk cara penyelesaian sengketa apakah akan melalui proses litigasi maupun non litigasi meski sebelumnya telah bersepakat untuk diselesaikan secara non litigasi namun atas kesepakatan para pihak untuk merevisi isi perjanjian bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi dengan memilih domisili hukum (*choice of forum*) pada daerah tempat tinggal para Pihak yaitu pada Pengadilan Agama Situbondo karena mempertimbangkan jarak yang sangat jauh antara para subyek hukum dengan tempat kedudukan BASYARNAS untuk menyelesaikan perkara ini.

Islam dalam hal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan yang bentuk dan perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.<sup>138</sup> Terkait dengan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ini terdapat pada Pasal 49 (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Situbondo tentang ekonomi syariah dan diperjelas dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (1) dan (2).

---

<sup>138</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama Dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 58.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dalam hal perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan para pihak dan menjadi undang-undang bagi mereka yang bersepakat namun tidak menutup kemungkinan adanya sebuah revisi dalam perjanjian tersebut, apabila memang dalam perevisian tersebut diperlukan dan apa yang telah direvisi sesuai dengan aturan yang berlaku dan di antara para pihak telah sepakat dan menyatakan tidak keberatan maka Majelis memberikan putusan bahwa dengan adanya revisi akad perjanjian maka penyelesaian sengketa dilakukan secara Litigasi dengan memilih domisili hukum (*choice of forum*) pada Pengadilan Agama Situbondo.

Sehubungan dengan diadilinya perkara Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit oleh Pengadilan Agama Situbondo maka dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dan kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim melakukan 3 (tiga) tahap tindakan di persidangan,<sup>139</sup> yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Mengkonstatir

Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Maka dari itu Hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, 54.

## 2) Tahap Mengkualifikasi

Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut.

## 3) Tahap Mengkonstituir

Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa).<sup>140</sup>

### **B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Non Litigasi**

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah membuat perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 52-53.

<sup>141</sup> Susilawetty, *Arbitrase Dan Alternatif*, 1.

Dalam perkara Nomor: 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn yang menjadi pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perkara gugatan perlawanan terhadap lelang yang diajukan oleh Umi Rahayu S,KM. (Penggugat I) dan Drs. Haryono, M.M (Penggugat II) kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri.

Pada perkara Nomor: 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn bahwa Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjawab eksepsi Tergugat II terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa. Yang mana dalam eksepsi tersebut Tergugat II menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Kota Madiun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.<sup>142</sup>

Bahwa gugatan a quo yang diajukan Para Penggugat adalah berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat II berupa pemberian fasilitas pembiayaan oleh Tergugat II kepada Penggugat I yang dituangkan dalam akta-akta perjanjian akad pembiayaan *murābahah, musyārahah mutanaqisah wal ijārah*.

Bahwa di dalam akad-akad pembiayaan yang telah diperjanjikan dan disepakati tersebut, mengenai penyelesaian perselisihan telah diatur dan disepakati akan diselesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II dinyatakan gugatan a quo yang diajukan para Penggugat adalah

---

<sup>142</sup> Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn perihal sengketa ekonomi syariah, 26.

berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat II berupa pemberian fasilitas pembiayaan oleh Tergugat II kepada Penggugat I, maka Tergugat memberikan bukti-bukti fotokopi akta perjanjian pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Bukti fotokopi akad *musyārahah mutanaqisah* Nomor 21 tanggal 14 Februari 2012 (T II.1);
2. Bukti fotokopi akad *ijārah* Nomor 21 tanggal 14 Februari 2012 (T II.2);
3. Pada akad pembiayaan *murābahah* Tergugat tidak menyerahkan bukti.<sup>143</sup>

Maka Majelis Hakim tidak memberikan putusan perkara karena sesuai dengan pasal-pasal dalam akad pembiayaan *Musyārahah mutanaqisah* (T II.1) dan pasal akad pembiayaan *Ijārah* (T II.2) tersebut menyebutkan apabila terjadi perselisihan sengketa maka diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Sehubungan dengan eksepsi Tergugat II menyebutkan bahwa bukan wewenang Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menyelesaikan perkara ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu menimbangkan eksepsi Tergugat II yang mengacu pada undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ketentuan penyelesaian sengketa diatur pada pasal 55, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, 82-83.

- a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad;
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>144</sup>

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut mengandung prinsip bahwa sejauh tidak diperjanjikan lain dalam suatu akad, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan apabila ditentukan penyelesaian lain maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai yang ditunjuk dalam Akad;<sup>145</sup>

Selain itu Majelis Hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana pada pasal 3 dan 11 ayat (1) dan (2) disebutkan:<sup>146</sup>

Pasal 3:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase”

Pasal 11 ayat (1) dan (2):

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, 88.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

- 1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;
- 2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Menimbang, berdasarkan yang telah diperjanjikan kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam akad *musyārahah mutanaqisah* Nomor 21 tanggal 14 Februari 2016 pasal 19 angka 1, 2, 3, 4 dan 5, juga akad *ijārah* Nomor 20 tanggal 14 Februari 2016 pasal 24 angka 1, 2, 3, 4 dan 5, maka penyelesaian sengketa perkara a quo dilakukan melalui non litigasi in casu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, telah ditetapkan Lembaga penyelesaiannya yaitu melalui Basyarnas dan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut.<sup>147</sup>

Pasal yang selanjutnya digunakan oleh hakim yaitu pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>148</sup> Menurut penulis, dalam mempertimbangkan Majelis Hakim telah sesuai dasar hukum yaitu dengan peraturan perundang-undangan, karena apabila

---

<sup>147</sup> *Ibid.*, 89.

<sup>148</sup> *Ibid.*



telah ada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak berdasarkan asas kesepakatan bahwa mereka telah memilih lembaga luar Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka maka berlakulah akta tersebut sebagai undang-undang bagi mereka yang bersepakat. Dalam hal rujukan lain penulis menambahkan pada pasal 1338 KUHPer ayat (2) diterangkan “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”<sup>149</sup>

Ayat (2) pasal ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.<sup>150</sup> Maka dari itu perkara Nomor: 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn tidak bisa diselesaikan melalui litigasi dikarenakan tidak adanya kesepakatan para pihak untuk merevisi akta perjanjian dalam penyelesaian sengketa yang timbul, sesuai dengan kesepakatan awal dalam pembuatan akta perjanjian bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi (BASYARNAS). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 44

---

<sup>149</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, 78.

<sup>150</sup> *Ibid.*

dijelaskan bahwa “Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad”.<sup>151</sup>

Semua ini merupakan suatu gambaran bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan penyelesaian melalui litigasi. Setiap perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausul arbitrase tersebut yang telah timbul sebelum ditandatangani perjanjian arbitrase oleh para pihak.<sup>152</sup>

### **C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Dengan *Verstek***

*Verstek* adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang.<sup>153</sup> Jika pada hari sidang yang telah ditentukan untuk mengadili perkara tertentu, salah satu pihak, baik itu pihak Penggugat kesemuanya atau pihak Tergugat kesemuanya tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan, maka berlakulah acara istimewa yang diatur dalam pasal 124 dan pasal 125<sup>154</sup> H.I.R (*Herzien Inlandsch Reglement*).

---

<sup>151</sup> Pasal 44, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 22.

<sup>152</sup> Susilawetty, *Arbitrase Dan Alternatif*, 2-3.

<sup>153</sup> Retnowulan, *Hukum Acara*, 22.

<sup>154</sup> Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv Mengatur *Verstek* terhadap Tergugat. Berdasarkan pasal tersebut, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat: Apabila Tergugat tidak datang menghadiri sidang

Dalam perkara Nomor: 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat tertanggal 03 November 2011 adalah terkait wanprestasi akad perjanjian *musyārahah* yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. *musyārahah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.<sup>155</sup>

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.<sup>156</sup> Maka para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya para Tergugat.<sup>157</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian kemudian

---

pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*); dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum:

- a. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagaian atau
- b. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Lihat pada M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 382.

<sup>155</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 176.

<sup>156</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg perihal sengketa ekonomi syariah, 9.

<sup>157</sup> *Ibid.*, 11.

Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau Tergugat, maka Undang-Undang perlu mengantisipasinya melalui pemeriksaan *verstek*. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*).<sup>158</sup> Pada perkara Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg sebagaimana telah diterangkan bahwa Terugat telah dipanggil secara patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dalam hal syarat-syarat acara *verstek* yaitu terugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan terugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.

Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir. Maka hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagian.<sup>159</sup> Sehubungan dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah *wansprestasi* atau cidera janji yang terjadi karena adanya perjanjian pembiayaan *Musyārahah* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga maka Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Purbalingga terkait sengketa ekonomi syariah tersebut dengan Nomor perkara 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg dengan bukti foto copy akad

---

<sup>158</sup> Sudikno, *Hukum Acara*, 149.

<sup>159</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg perihal sengketa ekonomi syariah, 18.

pembiayaan *Musyārahah* No. 55/064-1/10/10 tanggal 21 Oktober 2010 (bukti P.4).

Sebagaimana proses yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga ternyata Para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meski telah dipanggil secara patut dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, dalam hal ini hakim menggunakan rujukan pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dalam pertimbangannya. Jikalau pada hari sidang pertama Tergugat tidak datang dan ia tidak menyuruh orang untuk datang atas namanya, sedang ternyata bahwa ia telah dipanggil dengan patut maka:

1. Pengadilan negeri dapat sebelum mengambil suatu keputusan, memerintahkan supaya Tergugat untuk kedua kalinya dipanggil lagi pada hari sidang lain (pasal 126)
2. Gugat dikabulkan dengan verstek, kecuali jikalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa gugatnya tidak bersandar hukum atau tidak beralasan (pasal 125 ayat 1)<sup>160</sup>

Sehubungan dengan tidak hadirnya para Tergugat meski telah dipanggil untuk menghadap dalam persidangan namun nyatanya para Tergugat tidak pernah hadir juga tidak mewakilkan pada kuasanya untuk hadir, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan para Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi terhadap perkara, maka dalam perkara ini hakim dapat

---

<sup>160</sup> R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1984), 33.

menjatuhi putusan *verstek* karena dalam hal gugatannya pun telah bersandar hukum dan beralasan.

Menurut peneliti dalam pertimbangan hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena Majelis Hakim mengeluarkan putusan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Yang dalam pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>161</sup>

- 1) Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- 2) Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
- 3) Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
- 4) Petitum tidak melawan hak;
- 5) Petitum beralasan<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Retnowulan, *Hukum Acara*, 26.

<sup>162</sup> *Ibid.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Menurut analisis yuridis, Pengadilan Agama Situbondo dalam memutuskan perkara 882/Pdt.G/2010/PA.Sit dengan cara litigasi dapat dibenarkan meskipun menurut perjanjian para pihak penyelesaian perkara diselesaikan secara non litigasi (BASYARNAS). Karena menurut pasal 1338 KUHPer diperbolehkan merevisi isi perjanjian dengan pertimbangan asas kebebasan berkontrak.
2. Menurut analisis yuridis, Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutuskan perkara Nomor: 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn dapat dibenarkan karena isi dari substansi perjanjian para pihak penyelesaian sengketa secara arbitrase (BASYARNAS) dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Madiun hal ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan menurut pasal 1338 ayat (2) tidak dapat diselesaikan pada jalur litigasi karena bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Menurut analisis yuridis, penyelesaian dengan *verstek* dibenarkan menurut pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dalam hal ini

hakim Pengadilan Agama Purbalingga memutus perkara No. 1740/Pdt.G/20111/PA.Pbg terkait *wansprestasi* secara adil, karena dalam hal persidangan memang Tergugat telah dipanggil secara patut namun para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh kuasanya.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada masyarakat, agar lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan peminjaman kepada Bank sehingga dapat mengurangi kasus terkait sengketa ekonomi syariah;
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk melakukan langkah-langkah konkrit yaitu mengadakan penyuluhan hukum agar masyarakat sadar hukum, dan paham hukum.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Almanshur, M. Djunaidi Ghiony dan Fauzan. *Metode Peneleitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ardiyanto, Tri. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU X/2012. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Ariani, Nevey Varida. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution). *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 1. No. 2. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Asnawi, Natsir M. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Badruddin, Neni Sri Imaniyati. Choice Of Forum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40*. No.3. 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muammalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah>.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia. Cet 1*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fitria, Tira Nur. Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 02. No. 03. 2016.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

------. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putsan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

------. *Arbitrase. Ed 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Hudiata, Edi. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi Dan Non Litigasi*. Yogyakarta: UII Press, 2015.

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.

Ismail. *Perbankan Syariah Ed 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/10-tahun-perkara-ekonomi-syariah-bertambah-lebih-dari-10-kali-lipat>.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Miru, Ahmadi. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Cet 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Oeripkartawinata, Retnowulan Sutiantio dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg

- Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit
- Raffles. *Pengaturan Dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia*. Jambi: Universitas Jambi.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sa'adah, Nurus. *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2017.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama Dan Bisnis*. Malang: Setara Press. 2016.
- Sidiq, Fitriawan. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Soemartono, R.M.Gatot P. *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase. Arbitrase Mediasi Dan Negosiasi*. Modul 1.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1984.
- Susilawetty. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Warsono, Sony. *Akuntansi Transaksi Syariah Akad Jual Beli Di Lembaga Bukan Bank*. Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Witanto. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, 2012.

